



**SKRIPSI**

**MOTIVASI DAN PROSES PERADILAN DALAM  
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember  
No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr Tanggal 20 Oktober 2006)**

***(MOTIVATION AND PROCESS OF JURISDICTION IN  
REQUESTING AN ADOPTION (A Study Of The  
Consistency Of Jember State Jurisdiction  
No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr In October, 20<sup>th</sup> 2006))***

**YUNIK FITRIYA  
NIM 030710101192**

Asal: Hadiah  
Terima Tgl: 02 JUL 2007  
No. Induk:  
KLASIR / PENYALAH:

Hadiah  
Prmbelian  
2007

Klass  
346.0135  
FIT  
m

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007




MOTIVASI DAN PROSES PERADILAN DALAM  
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember  
No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr Tanggal 20 Oktober 2006)

SKRIPSI

MOTTO :

*“Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian Kami kembalikan ia ke kerendahan yang paling bawah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih, maka bagi mereka pahala yang tiada putusnya”. (At Tiin 4-6)*



**MOTIVASI DAN PROSES PERADILAN DALAM  
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember  
No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr Tanggal 20 Oktober 2006)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUNIK FITRIYA  
NIM. 030710101192**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 MEI 2007


OLEH :

**Pembimbing**



**BASTIAN, S.H**  
**NIP 130325902**

**Pembantu Pembimbing**



**IKARINI DANI W, S.H., M.H.**  
**NIP 132164568**

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**MOTIVASI DAN PROSES PERADILAN DALAM  
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (Studi  
Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.  
53/Pdt.P/2006/PN.Jr Tanggal 20 Oktober 2006)**

Oleh :

YUNIK FITRIYA  
NIM. 030710101192

Pembimbing

BASRIAN, S.H  
NIP : 130 325 902

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W, S.H., M.H.  
NIP : 132 164 568

Megesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 9  
Bulan : Juni  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**HIDAJATI, S.H.**  
NIP : 130 781 336

**Sekretaris**



**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP : 131 415 666

**Anggota Penguji**

**BASTIAN, S.H.**  
NIP : 130 325 902

**IKARINI DANI W, S.H., M.H.**  
NIP : 132 164 568

  
.....  
  
.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan kesabaran. Skripsi yang berjudul “MOTIVASI DAN PROSES PERADILAN DALAM PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.53/Pdt.P/2006/PN.Jr Tanggal 20 Oktober 2006)” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum ( S 1 ) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, yang sekaligus sebagai Almamater Penulis.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku Ketua Penguji Skripsi
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata;
6. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian/Jurusan Hukum Perdata;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II, III;
8. Bapak Dr. M. Arief Amirullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas segala bimbingan dan nasehatnya;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama mengikuti kuliah;



10. Bapak Johny Aswar, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Slamet Yuswoko, selaku karyawan Pengadilan Negeri, yang banyak memberikan literatur dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak Agus, S.H., selaku karyawan Pengadilan Negeri Jember, yang banyak memberikan literatur dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Tolak'i dan Ibu Suhartini, kedua orang tuaku yang tercinta, terimakasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tulus selama ini;
14. Bapak Tri Mulyadi dan Ibu Diah, orang tua keduaku yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil;
15. Pakdhe dan Budhe Karyono, kakak-kakakku tercinta, Mas Yudi, Mas Didik, Mbak Indah, Mbak Lilik, Mbak Iin, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini;
16. Adik-adikku Anti, Dita, Ayu, Tasya yang telah memberikan semangat dan hiburan dikala lelah;
17. Moh. Ifan Fauzi Zakaria, seseorang yang selalu sabar menemaniku, memberikan perhatian dan kasih sayang;
18. Nasarita, Dewa, Ayuk, dan teman-teman seperjuanganku (Irfa, Trie, Juned, Ika, Sulis, Sugeng) yang baik dan mau berbagi suka dan duka dan semoga tetap selamanya;
19. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum, khususnya B2 serta teman-teman di kos Aidah Jawa IV (Mbak Upiek, Eny, Dewi, Vivi, Ratna) terimakasih atas kebersamaannya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi semua pihak.

## RINGKASAN

Anak merupakan keturunan bagi sebuah keluarga. Keinginan mempunyai anak adalah naluri yang manusiawi dan alamiah, namun keinginan itu bisa saja terbentur dengan keadaan dan takdir Tuhan, sehingga kehendak untuk mendapatkan anak tidak terkabul. Oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut maka jalan keluarnya adalah dengan jalan mengangkat anak.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak menyebutkan bahwa untuk mengangkat anak, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status dan kedudukan anak angkat tersebut.

Adapun rumusan masalah yang diangkat terkait dengan pengangkatan anak yaitu tentang motivasi yang melatar belakangi seorang Hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak, dalam permohonan pengangkatan anak tidak diperbolehkan penambahan permohonan agar anak yang diangkat sekaligus ditetapkan sebagai ahli waris dari si Pemohon, dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh pengadilan dalam memberikan putusan permohonan pengangkatan anak perkara No.53/Pdt.P/2006/PN.Jr pada Pengadilan Negeri Jember.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar sarjana Strata Satu Fakultas Hukum di Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menganalisa dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa motivasi yang melatarbelakangi seorang Hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak yaitu motivasi Pemohon harus menunjukkan bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan untuk kepentingan si anak dalam mencapai hidup yang lebih sejahtera. Selanjutnya dalam permohonan pengangkatan anak tidak diperbolehkan penambahan permohonan agar anak yang diangkat sekaligus ditetapkan sebagai ahli waris dari si Pemohon karena pengadilan hanya akan menetapkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan melalui suatu gugatan atau sengketa. Hal ini sesuai dengan tugas dan administrasi pengadilan.

Mengenai pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memberikan putusan permohonan pengangkatan anak perkara No.53/Pdt.P/2006/PN.Jr pada Pengadilan Negeri Jember dinilai patut karena motivasi Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak tersebut adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan.

Menanggapi hal tersebut hendaknya motivasi Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak dalam rangka mencapai kesejahteraan anak. Dan untuk permohonan penetapan ahli waris, sebaiknya tidak diajukan bersamaan dengan permohonan pengangkatan anak karena tidak sesuai tugas dan administrasi pengadilan. Sedangkan di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara pengangkatan anak, Pengadilan Negeri harus benar-benar selektif di dalam memeriksa permohonan tersebut terutama mengenai motivasi Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak agar penetapan Pengadilan dalam pengangkatan anak tersebut nantinya dapat memberikan jaminan hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat tersebut.


DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persyaratan Gelar .....	iv
Halaman Persetujuan .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman daftar lampiran .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	7
c. Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Pengertian Pengangkatan Anak .....	8
2.2 Motivasi Pengangkatan Seorang Anak .....	10
2.3 Proses Pengangkatan Seorang Anak .....	15
2.3.1 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat .....	15

2.3.2 Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	17
BAB 3 PEMBAHASAN .....	21
3.1 Motivasi apakah yang melatar belakangi seorang Hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak .....	21
3.2 Mengapa dalam permohonan pengangkatan anak tidak diperbolehkan penambahan permohonan agar anak yang diangkat sekaligus ditetapkan sebagai ahli waris dari si Pemohon .....	28
3.3 Bagaimanakah pertimbangan hukum yang dipakai oleh pengadilan dalam memberikan putusan permohonan pengangkatan anak perkara No.53/Pdt.P/2006/PN.Jr pada Pengadilan Negeri Jember .....	33
BAB 4 PENUTUP .....	40
4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	41
DAFTAR BACAAN .....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan Ijin Konsultasi
3. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Staatblad No. 129 Tahun 1917 Bab II Tentang Pengangkatan Anak
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Tentang  
Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979  
Mengenai Pengangkatan Anak.
6. Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr. Tanggal  
20 Oktober 2006





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan keturunan bagi sebuah keluarga. Keinginan mempunyai anak adalah naluri yang manusiawi dan alamiah, namun keinginan itu bisa saja terbentur dengan keadaan dan takdir Tuhan, sehingga kehendak untuk mendapatkan anak tidak terkabul. Sebaliknya, disisi lain ada pula pasangan suami istri yang tidak siap mempunyai anak tetapi pada akhirnya dianugerahi oleh Tuhan mempunyai anak. Kehadiran anak seperti pada konsep awalnya untuk membawa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak tercapai, justru membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut maka jalan keluarnya adalah dengan jalan mengangkat anak.

Masalah pengangkatan anak di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Kenyataannya sudah sejak dulu hal tersebut dilakukan. Pengangkatan anak dilakukan dengan cara motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan serta bagi golongan orang Tionghoa, pengangkatan anak dapat pula dilakukan pada anak perempuan disesuaikan dengan kebutuhan. Mengenai usia anak yang diangkat dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti, namun di beberapa daerah pengangkatan anak dilakukan pada waktu si anak masih kecil atau bayi, hal ini dimaksudkan agar kasih sayang orang tua angkat terhadap anak angkat betul-betul dicurahkan, begitu pula sebaliknya dari anak angkat terhadap orang tua angkat bila si anak telah besar.

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun (Muderis Zaini, 1999:7). Namun perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan dari pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu, ada

berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dari berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung dan keturunan, meskipun ada lagi alasan yang lain yang cukup menentukan sebagaimana yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak menyebutkan bahwa untuk mengangkat anak, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai dan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Dalam masalah pengangkatan anak ini harus dibedakan antara pengangkatan anak dengan pemeliharaan anak. Dalam pemeliharaan anak sejak awal tidak ditujukan untuk mengangkat anak tersebut, akan tetapi lebih ditujukan pada sifat kemanusiaan dari yang bersangkutan dengan maksud untuk membantu orang tua anak tersebut di dalam memelihara anak tersebut karena tidak mampu atau alasan lain. Pemeliharaan anak ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum antara anak dengan orang tua yang memeliharanya. Lain halnya dengan hukum mengangkat anak yang menimbulkan akibat hukum, terutama yang menyangkut dengan orang tua angkat dengan anak angkat yang berkenaan dengan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkat.

Pentingnya persoalan tentang pengangkatan anak ini, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam pasal 39 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak adalah demi



kebahagiaan si anak, sehingga sebaiknya pedomannya adalah mencarikan orang tua angkat bagi seorang anak. Dan tekanannya bukan pada mencarikan anak angkat bagi pasangan suami isteri dan dalam hal ini paling tidak faktor kesesuaian antara kedua belah pihak (Muderis Zaini, 1999:8). Walaupun telah dibentuk peraturan tentang pengangkatan anak, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum mentaati, dan melaksanakan sepenuhnya peraturan-peraturan tersebut, sehingga sering timbul permasalahan.

Penetapan pengesahan/pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak angkat terutama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak angkat baik hubungan keluarga maupun kedudukannya sebagai ahli waris sebagaimana halnya anak kandung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penulis mempelajari perkara perdata No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr., dengan fakta sebagai berikut : bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Juni 1989, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan asli kutipan akta nikah No : 162/VI/22/1989. Tetapi setelah beberapa tahun menikah Pemohon tidak dikaruniai keturunan maka Pemohon dengan isteri sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan ketika anak tersebut baru berusia 10 (sepuluh) bulan dan dari pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan secara adat. Anak angkat tersebut telah tinggal satu rumah bersama Pemohon dan telah dipenuhi semua kebutuhan hidupnya oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak angkat ke Pengadilan Negeri Jember. Isi permohonan yang diajukan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama CHUSNUL CHOTIMAH, lahir di Jember pada tanggal 17 Mei 1994, anak dari pasangan suami isteri SUGIONO dengan SUNARSI adalah anak angkat sah Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Di Pengadilan Negeri Jember, Hakim yang mengadili permohonan ini memberikan putusan yakni mengabulkan permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan fakta di atas dapat diketahui bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan motivasi, proses dan akibat hukum yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Motivasi dan proses pengangkatan anak yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan judul : **MOTIVASI DAN PROSES PERADILAN DALAM PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.53/Pdt.P/2006/PN.Jr Tanggal 20 Oktober 2006).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Motivasi apakah yang melatar belakangi seorang Hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak?
- b. Mengapa dalam permohonan pengangkatan anak tidak diperbolehkan penambahan permohonan agar anak yang diangkat sekaligus ditetapkan sebagai ahli waris dari si Pemohon?
- c. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang dipakai oleh pengadilan dalam memberikan putusan permohonan pengangkatan anak perkara No.53/Pdt.P/2006/PN.Jr pada Pengadilan Negeri Jember?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai seorang mahasiswa fakultas hukum, untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar sarjana Strata Satu Fakultas Hukum di Universitas Jember.

2. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan.
3. Untuk memberikan kontribusi atas sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pengangkatan anak yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui motivasi yang melatar belakangi seorang Hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui isi permohonan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.
3. Untuk dapat mengembangkan daya berpikir dengan menganalisis penetapan pengadilan tentang anak angkat dalam perkara No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr.

## 1.4 Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode ini berarti penyelidikan yang berlangsung menurut rencana tertentu. Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah. Metode ilmiah yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang urut dalam usaha pencapaian pengkajian.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang sedang dicoba dipecahkan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam

penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan pengangkatan anak. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada aturan hukum yang tegas yang mengatur mengenai pengangkatan anak sehingga perlu membangun suatu konsep hukum untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Konsep hukum tersebut yakni mengenai konsep pengangkatan anak dalam sistem peradilan perdata di Indonesia baik yang berlaku pada hukum adat maupun hukum positif (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

Dalam penelitian hukum normatif dimungkinkan juga menggunakan bantuan pendekatan-pendekatan yang bersifat empiris. Sebagai ilmu normatif ia tidak perlu menjadi bagian dari ilmu empiris tersebut, tetapi menggunakan bahan yang diolah dari ilmu empiris tersebut sebagai masukan (input) terhadap analisis bahan hukum yang diteliti (Johny Ibrahim, 2005:248).

### 1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Staatblad No. 129 Tahun 1917 Tentang pengangkatan anak, Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr Tanggal 20 Oktober 2006,

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, junal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

#### **c. Bahan Non Hukum**

Didalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimaksudkan sebagai bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:165).

Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut penulis akan dapat menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB 2

## TINJAUAN PUSTAKA

**2.1 Pengertian Pengangkatan anak**

Adopsi berasal dari kata "*adoptie*" bahasa Belanda atau "*adopt*" (adoption) Bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti "pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut "*Tabbani*" yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat", sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan "*ittikhadzahu ibnan*" yaitu menjadikannya sebagai anak (Muderis Zaini, 1999:4).

Menurut Ensiklopedia Umum diartikan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi demikian itu adalah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya (Muderis Zaini, 1999:5). Sedangkan menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Ada beberapa definisi/pengertian tentang pengangkatan anak diantaranya :

a. Menurut Arif Gosita (1985:44)

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

b. Menurut Darwan Prints (2003:94)

Pengangkatan anak adalah mengangkat anak atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai

perubahan status dari anak angkat tersebut kedalam keluarga orang tua angkatnya.

- c. Menurut A.Z. Abidin Farid (dalam Tafal, 1983:46)

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat.

- d. Menurut Surojo Wignjodipuro (1985:5)

Adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

- e. Menurut Hilman Hadikusuma (1985:39)

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/ pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

- f. Menurut Daturrahman (dalam Zaini, 1999:53-54)

Pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia ada tiga macam yaitu Staatblad No. 129 Tahun 1917, Hukum Adat, Hukum Islam. Pengangkatan anak menurut Staatblad No. 129 Tahun 1917 pasal 5 sampai pasal 15 berlaku bagi golongan Tionghoa. Menurut ketentuan tersebut diatur antara lain : Seorang laki-laki yang kawin dapat mengadopsi seorang anak laki-laki. Jadi yang dapat diadopsi ialah seorang anak Tionghoa yang laki-laki. Anak itu haruslah tidak kawin, tidak mempunyai anak dan tidak pula telah diadopsi oleh orang lain. Beda usianya dengan orang yang mengadopsinya haruslah sekurang-kurangnya adalah 18 tahun. Dan dengan Ibu yang mengadopsinya beda usia itu haruslah sekurang-kurangnya 15 tahun. Bila anak yang diadopsi itu adalah seorang anggota keluarga, sah atau tidak sah (artinya

lahirnya diluar nikah), maka hubungan keturunannya haruslah sama derajatnya seperti hubungannya sebelum adopsi.

Dalam hukum adat pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu (Djaja S. Meliala, 1997:8). Anak yang dapat diangkat umumnya anak yang belum kawin, namun kebanyakan anak yang belum dewasa atau masih bayi. Anak yang masih dalam kandungan dapat juga dicalonkan menjadi anak angkat seperti di Tidore, Pacitan, Ponorogo dan Glagah Banyuwangi. Di Kupang, Alor, Danau Toba anak yang diangkat setinggi-tingginya berumur 2 tahun. Di Garut yang dapat dijadikan anak angkat berumur di bawah 15 tahun atau lebih asal belum kawin. Di lingkungan masyarakat Melayu Pontianak, anak yang dapat diangkat berumur 40 hari sampai 5 tahun dan di Kendari 1 sampai 6 tahun (Muderis Zaini, 1999:44).

Dalam Hukum Islam pada dasarnya pengangkatan anak dengan maksud memberikan kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung adalah dilarang dalam Islam. Jadi pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam adalah pengangkatan dalam arti mengasuh atau memelihara anak saudaranya atau orang lain dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dan terpenuhi kebutuhannya sampai ia dapat menjadi mandiri.

## 2.2 Motivasi Pengangkatan Seorang Anak

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, sejak jaman dahulu lazim dilakukan di seluruh Indonesia. Akan tetapi cara dan motivasinya berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak dahulu dilakukan. Salah satu alasan dari pengangkatan anak adalah karena tidak mempunyai anak atau keturunan.

Orang tua yang mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri tersebut adalah untuk menjaga dan merawat mereka di hari tuanya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kekayaan yang mereka punyai. Selain itu anak angkat



juga diharapkan dapat menjadi generasi penerusnya yang dapat menjaga nama baik keluarga dan kerabatnya di dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain (Muderis Zaini, 1999:8).

Dalam hal ini kemungkinan untuk mengangkat anak sangat penting bagi kesejahteraan keluarga, untuk mengisi kekosongan bagi suami isteri yang tidak mempunyai anak dan untuk kepentingan anak pribadi yang biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun kurang sanggup mengurusnya.

Walaupun sebenarnya pengangkatan anak dapat dilakukan secara adat dan berakibat hukum yang sah bagi si anak, namun hendaknya dilakukan secara tegas melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa. Dan lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang kuat hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan atau penetapan dari pengadilan.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi-bayi terlantar dan sebagainya, walau orang masih bersikap sangat selektif. Maksud selektif disini adalah untuk mendapatkan calon anak angkat yang benar-benar baik yaitu memenuhi kriteria akan bobot, bibit, bebet, sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua yang mengangkatnya (Muderis Zaini, 1999:8).

Dari berbagai variasi dalam motif pengangkatan anak di Indonesia, bila dilihat dari sudut anak yang diangkat, maka menurut Surojo Wignjodipuro (1995:118-119) dapat diringkaskan sebagai berikut :

a. Mengangkat anak bukan warga keluarga

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Alasan adopsi adalah umumnya takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala adat. Adopsi seperti ini terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nisa dan Kalimantan.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Takut tidak mempunyai anak terkadang juga merupakan alasan dari pelaksanaan adopsi, seperti di daerah Bali yang disebut "*Nyentanayang*". Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisional yang disebut "*purusa*", tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari kalangan luar clan. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari kalangan keluarga isteri (pradana). Dalam keluarga dengan selir-selir (gundik), maka apabila isteri tidak mempunyai anak, biasanya anak dari selir-selir diangkat sebagai anak dari isterinya.

c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Perbuatan ini banyak terdapat di Pulau Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Sebab-sebab mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini adalah:

1. Karena tidak punya anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan;
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengangkat keponakan ini diharapkan akan mempercepat mendapatkan anak;

3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya tidak terurus dan lain sebagainya.

Selain daripada pengangkatan-pengangkatan anak seperti tersebut di atas, masih dikenal juga pemungutan-pemungutan anak yang maksud serta tujuannya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu yang lebih baik dan menguntungkan daripada yang dimiliki semula.

Perbuatan-perbuatan yang demikian itu menurut Surojo Wignjodipuro (dalam Zaini, 1999:12-13) misalnya adalah :

- a. Mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki isterinya. Perbuatan hukum ini sangat menguntungkan anak yang bersangkutan, sebab anak tersebut dengan adanya pengangkatan itu menjadi memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya (Lampung, Bali);
- b. Mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri, karena tidak mempunyai anak sendiri. Di daerah Rejang perbuatan ini disebut "*mulang jurai*", sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak, disebut "*ngukup anak*";

Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri, demikian ini di daerah Rejang tidak diperkenankan, apabila bapak dari anak itu masih hidup. Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam, yaitu mengangkat anak dari seorang isteri, bukan dari suku Minang dalam suku ibunya, sehingga anak tersebut masuk dalam sukunya sendiri.

Disamping itu di daerah Minangkabau terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan untuk mencegah punahnya suatu kerabat, yaitu dengan jalan mengadopsi anak perempuan. Dan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang positif, maka dapat dilihat motif-motif yang mendasari adanya pengangkatan anak di Indonesia yaitu dari suplemen I.

Masalah-masalah Hukum Perdata di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi, bahwa inti dari motivasi pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
8. Karena unsur kepercayaan;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak yang mempunyai anak;
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus;
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Demikian antara lain beberapa motivasi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di Indonesia, sehingga jelas adanya bahwa masalah pengangkatan anak ini adalah suatu kebutuhan masyarakat Indonesia (Muderis Zaini, 1999:14-16).

## 2.3 Proses Pengangkatan Seorang Anak

### 2.3.1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

C. Van Vollenhoven pada permulaan abad kedua puluh yang telah menyelidiki hukum adat secara mendalam, membagi lagi daerah hukum adat di Indonesia sebanyak 19 daerah hukum adat. Berdasarkan pembagian daerah hukum adat itu, maka di berbagai daerah hukum adat di Indonesia mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman karena kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga.

Di daerah yang hubungan keluarganya mengikuti garis ke-Bapakan (Patrilineal) antara lain di Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerusan keturunan. Di daerah-daerah yang mengikuti garis ke-Ibuan (Matrilineal) terutama di Minangkabau pada prinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengangkatan anak. Menurut hukum adat waris yang berlaku di daerah Minangkabau maka mata pencaharian seorang suami tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, melainkan oleh saudara-saudaranya yang sekandung beserta turunan saudara perempuannya yang sekandung. Akibatnya di Minangkabau tidak mendesak untuk mengangkat anak, sebab yang mewaris adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan sehingga tidak terjadi pengangkatan anak. Di daerah-daerah yang mengikuti garis ke-Ibu-Bapakan (Parental) antar lain Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak laki-laki atau wanita pada umumnya ditujukan pada keponakannya sendiri berdasarkan alasan-alasan atau tujuan :

1. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua yang di angkat.
2. Untuk menolong anak yang di angkat atau dasar belas kasihan.

3. Atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri.
4. Untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.

Pengangkatan anak menurut hukum adat mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Di Bali pengangkatan anak menjadikan anak angkat menjadi anak sah sama sekali. Yang diangkat baik secara lahiriah maupun secara batiniah merupakan anak sendiri. Di Kolaka menurut adat Tolaki, yang mengasuh si anak dianggap ibunya yang sesungguhnya melahirkannya yang disebut "*le peanake, ie umoanai*" (M. Budiarto, 1985:21-23).

Daerah Toraja dan kebanyakan di Pulau Jawa, pengangkatan anak menjadikan si anak mempunyai kedudukan seperti anak kandung. Di Aceh Tengah, hubungan demikian dilukiskan dengan kata-kata : jauh disusul, hilang dicari, hidup dibimbing, mati dikafankan. Pada hakikatnya tindakan pengangkatan anak menurut hukum adat adalah suatu usaha untuk mengambil anak yang bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya selaku anak sendiri. Untuk itu tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terhadap orang tua kandung dari si anak itu, paling-paling hanya dengan memberikan pakaian, uang ala kadarnya sebagai kenang-kenangan. Akan tetapi di daerah Pejagalan, Kapuk Muara dan Kamal Muara ada kebiasaan mengangkat anak dengan cara "dibeli" dan anak tersebut dibawa dengan pengki (semacam alat pembuang sampah yang dibuat dari bambu). Kadang-kadang hal itu dilakukan sebagai perbuatan semu seperti di daerah Kamal Muara kebiasaan tersebut hanya dilakukan sebagai "syarat", karena alasan anak-anaknya selalu meninggal, kemudian kalau anak itu sudah besar (antara umur 3-7 tahun) kembali kepada orang tuanya (B. Bastian Tafal, 1983:56-57).

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat harus dilakukan dengan "terang", biasanya dengan upacara adat tertentu dan penyerahan sesuatu yang pada pelaksanaannya berbeda-beda di tiap daerah. Upacara adat tersebut di Jawa biasanya dilakukan dengan selamatan mengundang kerabat dan tetangga dekat serta perangkat desa, di Bali dengan upacara adat Pemerasan dihadapan para juru desa, di Batak Karo dengan upacara Parkah-Kah Pohan, di Lampung Utara pengangkatan anak dilakukan dengan pemotongan kerbau yang dihadiri oleh

anggota keluarga, namun beberapa daerah ada juga yang dalam pengangkatan anak tidak mengharuskan upacara tertentu.

Mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat, setelah terjadi pengangkatan anak umumnya sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandungnya. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung setelah terjadi pengangkatan anak menjadi putus, namun dalam pewarisan terhadap orang tua kandung, di beberapa daerah, anak yang sudah diangkat oleh orang lain masih mendapat warisan, seperti yang terjadi di Jawa.

Prof. Dr. Haji Abdullah Siddik, dalam "Hukum Adat Rejang" menguraikan bahwa di daerah Rejang perbuatan adopsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dalam masa perkawinannya tidak memperoleh anak/keturunan. Juga apabila si isteri dalam keadaan hamil, maka keluarga tersebut dilarang untuk mengangkat anak, karena bukan saja perbuatan itu menurut cara berpikir suku bangsa Rejang membawa bencana, tetapi juga bertentangan dengan tujuan lembaga pengangkatan anak. Di samping itu orang yang telah mempunyai anak, tidak boleh mengangkat anak, karena perbuatan itu akan merugikan kedudukan anak kandungnya (dalam Meliala, 1997:9).

### **2.3.2. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak sekali terjadi pengangkatan anak. Namun demikian Pemerintah sampai saat ini belum menetapkan Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak. Karena belum ada Undang-Undang tentang pengangkatan anak, sedang kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin tumbuh, maka dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak telah ditetapkan bahwa pengangkatan anak dalam negeri maupun antar negara dilakukan dengan putusan/penetapan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.

Bagi orang Tionghoa di Indonesia pengangkatan anak dengan istilah adopsi diatur dalam Staatblad No. 129 Tahun 1917 bab II dalam pasal 5 sampai 15. Orang yang dapat melakukan adopsi menurut Staatblad No. 129 Tahun 1917 pasal 5 adalah suami isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki, duda, serta janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan syarat suaminya tidak meninggalkan wasiat yang berisi bahwa ia tidak menghendaki pengangkatan anak. Anak yang boleh diadopsi menurut pasal 6 adalah harus seorang anak laki-laki, tidak mempunyai anak, belum kawin dan belum diangkat anak oleh orang lain. Mengenai umur anak yang dapat diangkat sekurang-kurangnya 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang bersuami atau janda yang mengangkatnya (pasal 7 ayat 1).

Menurut pasal 8 dan 9 Staatblad No. 129 Tahun 1917 pengangkatan anak memerlukan syarat-syarat persetujuan yaitu :

1. persetujuan dari suami isteri yang mengadopsi;
2. persetujuan dari orang tua alami yang diadopsi;
3. persetujuan dari Ibu anak apabila Ayahnya telah meninggal dunia;
4. persetujuan dari anak yang diangkat apabila telah berumur 15 tahun;
5. bila yang mengangkat janda harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan Ayah suaminya, apabila tidak ada maka harus ada persetujuan dari kerabat suaminya dari garis laki-laki sampai derajat keempat;
6. bila syarat tersebut tidak diperoleh maka dapat diganti dengan ijin dari Pengadilan Negeri wilayah janda yang mengangkatnya.

Menurut pasal 10, pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris. Kemudian pasal 11 mengatur tentang akibat hukum pengangkatan anak yang mengenai nama keluarga yang mana anak angkat memperoleh nama marga dari Ayah angkatnya. Pasal 12 menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pada pasal 13 mewajibkan Balai Harta Peninggalan untuk apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu.



Pasal 14 menyatakan dengan pengangkatan anak maka putuslah hak-hak keperdataan dengan orang tua kandung dan saudara kandung kecuali terhadap :

1. larangan perkawinan terhadap saudara sedarah dan garis kesamping;
2. ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
3. ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
4. alat bukti persaksian;
5. menjadi saksi mengenai akta otentik.

Pasal 15 menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan, pengangkatan anak perempuan dan tanpa akta notaris dinyatakan batal demi hukum (M. Yahya Harahap, 1993:89-81). Akan tetapi ketentuan ini sekarang telah diperluas dengan adanya yurisprudensi yang menentukan seorang anak perempuan pun dapat diangkat oleh orang Tionghoa, antara lain putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963 dan tanggal 17 Oktober 1963 No. 588/63C (B. Bastian Tafal, 1983:147).

Sejalan dengan perkembangan masyarakat permohonan pengesahan/penetapan anak angkat yang diajukan pada Pengadilan Negeri tampak kian hari kian bertambah, baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran terhadap motif dasar dalam pengangkatan anak itu dimana tujuan semula hanya sebagai penerus keturunan, namun kini pelaksanaan pengangkatan anak mempunyai tujuan pokok untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut.

Seseorang yang akan mengangkat anak terlebih dahulu harus mengajukan surat ke Pengadilan Negeri. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 menentukan bahwa permohonan pengangkatan anak dialamatkan pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat. Wewenang Pengadilan Negeri tersebut diatas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun lingkungan peradilan yang lain.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 juga telah diatur mengenai syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon)
  - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
  - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
2. Syarat bagi calon anak yang diangkat
  - a. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
  - b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.



#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Motivasi pengangkatan anak yang dapat dikabulkan oleh seorang Hakim adalah apabila permohonan itu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak yaitu dalam permohonan pengangkatan anak motifasi Pemohon harus diuraikan secara jelas dan motifasi tersebut harus menunjukkan bahwa pengangkatan anak oleh Pemohon dilakukan untuk kepentingan si anak dalam mencapai hidup yang lebih sejahtera serta permohonan pengangkatan anak yang diajukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum adat yang berlaku bagi Pemohon.
2. Perkara permohonan pengangkatan anak merupakan yurisdiksi *voluntair* yang permohonannya bersifat tunggal. Dalam pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, telah disebutkan bahwa pengadilan tidak boleh mengeluarkan penetapan ahli waris melalui yurisdiksi *voluntair* (sepihak) karena penetapan ahli waris hanya akan ditetapkan oleh pengadilan apabila diajukan melalui suatu gugatan/sengketa. Untuk itu dalam permohonan pengangkatan anak tidak diperbolehkan penambahan permohonan agar anak yang diangkat sekaligus ditetapkan sebagai ahli waris dari si Pemohon.
3. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh pengadilan dalam perkara No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr. dinilai patut karena didasarkan pada kesesuaian keterangan Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, Pemohon mampu membuktikan bahwa motivasinya melakukan pengangkatan anak tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak, terbukti selama ini Pemohon telah memperlakukan anak tersebut dengan baik layaknya anak kandung sendiri, sehingga dengan upaya Pemohon yang demikian maka Hakim yakin bahwa Pemohon mampu menjadi

orang tua angkat yang baik sehingga oleh Pengadilan ditetapkanlah anak tersebut sebagai anak angkat sah dari Pemohon.

#### 4.2 Saran

1. Agar permohonan pengangkatan anak itu dikabulkan oleh Hakim maka pengangkatan anak haruslah dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan harus mengutamakan kepentingan calon anak angkat diatas kepentingan pihak-pihak orang tua angkat dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan, dan kesediaan menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak terjadi. Dalam rangka menjamin perlindungan kesejahteraan anak angkat di saat ini dan yang akan datang hendaklah orang tua angkat menegaskan pengangkatan anak ini melalui penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.
2. Karena penetapan ahli waris tidak bersifat voluntair sebaiknya apabila diajukan ke pengadilan haruslah melalui suatu gugatan atau sengketa sedangkan untuk permohonan pengangkatan anak karena sifatnya voluntair maka permohonannya harus bersifat tunggal yaitu permohonannya tidak boleh ditambah dengan permohonan lain sehingga apabila kedua permohonan tersebut diajukan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku maka pengadilan akan mengabulkan masing-masing permohonan tersebut.
3. Di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara pengangkatan anak, Pengadilan Negeri haruslah benar-benar meneliti secara seksama dan selektif terutama mengenai motif yang menjadi latar belakang pelaksanaan pengangkatan anak itu serta orang tua angkatnya haruslah seseorang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap anak tersebut baik itu mengenai perawatan maupun pendidikannya sehingga nantinya Penetapan yang dihasilkan merupakan putusan akhir yang seadil-adilnya bagi semua pihak serta dapat memberikan jaminan hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat tersebut.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Abraham Fanggidae, 1993, *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial*, Puspa Swara, Jakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak Cetakan Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat hukumnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia Cetakan Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 1997, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi*, Tarsito, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum, Jember.
- H. Hilman Hadikusuma, 1985, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung.
- H.R Purwoto, 1994, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Metode Dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Surabaya.
- M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum Edisi Pertama*, Akademika Pressindo CV, Jakarta.
- Muderis Zaini, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Segi Tiga Sistem Hukum Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya.

Paulus Hadi Suprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LPSES, Jakarta.

Surojo Wignjodipuro, 1995, *Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

#### **b. Peraturan-Peraturan**

Staatblad\_No. 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 Mengenai Pengangkatan Anak.

#### **c. Kasus**

Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 53/Pdt.P/2006/PN.Jr Tanggal 20 Oktober 2006.



Nomor : 609/J25.1.1/PP.9/2007  
 Lampiran :  
 Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 14 Pebruari 2007

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER  
 di –  
 JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : YUNIK FITRIYA  
 NIM : 030710101192  
 Program : S I Ilmu Hukum  
 Alamat : Ds. Gudang Rt. 1 Rw. 5 No. 21 Asembagus Situbondo,  
 HP. 081236671466  
 Keperluan : Penelitian Tentang Masalah  
 TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT  
 BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Fotok Sudaryanto, S.H., M.S.  
 NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 609/J25.1.1/PP.9/2007  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 14 Februari 2007

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER  
di –  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : YUNIK FITRIYA  
NIM : 030710101192  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Ds. Gudang Rt. 1 Rw. 5 No. 21 Asembagus Situbondo,  
HP. 081236671466  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT  
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d. bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e. bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- f. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.

## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 32, 1979 KESEJAHTERAAN RAKYAT, Warga-negara, Anak.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telai, diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
  - b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;
  - b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.
5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

BAB II  
HAK ANAK

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 5

(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 6

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

#### Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

### BAB III

## TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK

### Pasal 9

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

### Pasal 10

(1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

(2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapus kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

(3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

(4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IV

## USAHA KESEJAHTERAAN ANAK

### Pasal 11

(1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

usaha-usaha kesejahteraan anak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-undangan di bidang kesejahteraan anak tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 16

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 1979

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

(2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

(3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.

(4) Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

(5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

(2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Kerjasama internasional di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh badan lain dengan persetujuan Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Tatacara koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan

Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bila mana perlu, oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindungi dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga; akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, diserahi hak dan kewajiban itu. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat

TAMBAHAN  
LEMBARAN-NEGARA RI

No. 3143 KESEJAHTERAAN RAKYAT, Warganegara,  
Anak. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).

P E N J E L A S A N  
A T A S  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1979  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN ANAK

U M U M

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi ke generasi.

Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakan tugas itu.

Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.

melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab Negara. Di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu:

- 1. Anak-anak yang tidak mampu.
- 2. Anak-anak terlantar.
- 3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan.
- 4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Sejalan dengan tujuan undang-undang ini, maka undang-undang ini tidak mengurangi dan atau merubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

- a. Cukup jelas.
- b. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

Angka 2

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak

pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejah ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.

Waktu untuk melakukan tugas perlu dibatasi sehingga dapat dicegah terjadinya pelanggaran terhadap adat istiadat, agama, dan ketertiban umum

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam beberapa hal seringkali para Petugas Sensus tidak dapat memasuki wilayah kerjanya karena berlakunya peraturan setempat. Misalnya Petugas Sensus tidak dapat atau tidak diizinkan memasuki kompleks militer. Dalam hal ini maka pencacahan terhadap penghuni kompleks tersebut harus dilakukan oleh Petugas Sensus yang diangkat dari warga kompleks yang bersangkutan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

(1) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berumur 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang diangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang diangkatnya.

(2) Dalam hal yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka hubungan keturunannya haruslah sama derajatnya seperti halnya derajat yang ia peroleh karena keturunan.

#### Pasal 8

Untuk pengangkatan anak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1<sup>o</sup> persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak.

2<sup>o</sup> a. dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau, jika salah seorang daripadanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih di bawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.

b. dalam hal anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, persetujuan itu diberikan

Staatsblad 1917 No. 129

### Bab II Pengangkatan Anak

#### Pasal 5

(1) Dalam hal seorang laki-laki, yang kawin atau telah pernah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak.

(2) Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama dengan isterinya, atau jika ia telah bercerai dengan isterinya, pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri.

(3) Janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak. Dalam hal suaminya sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak mengindahkan pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

#### Pasal 6

Anak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang tidak punya anak dan belum kawin, yang belum diangkat sebagai anak oleh orang lain.



dari orang tuanya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih di bawah umur harus berdasar persetujuan walinya dan Balai Harta Peninggalan.

3° persetujuan dari anak yang akan diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.

4° dalam hal pengangkatan anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), persetujuan dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, dan jika orang-orang tersebut tidak ada, dan juga jika orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang kerabat laki-laki terdekat dan yang telah dewasa dari garis bapak suaminya yang meninggal sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

#### Pasal 9

(1) Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam pasal 8 butir 4, asalkan bukan ayah atau wali dari orang yang akan diangkat, dan dalam hal persetujuan itu tidak diperoleh, karena orang-orang yang bersangkutan dan juga kerabat yang dimaksud tidak berada di tempat, persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan Negeri dari tempat tinggal janda yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut.

(2) Atas permohonan janda tersebut untuk memperoleh kuasa yang dimaksud, Pengadilan Negeri setelah mendengar atau setelah memanggil dengan baik orang-orang yang persetujuannya diperlukan dan orang-

orang lain yang dianggap perlu oleh pengadilan, Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir.

(3) Dalam hal mereka yang akan didengar itu bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Negeri dapat menyerahkan pemeriksaan itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan, kemudian pejabat yang memeriksa tersebut mengirimkan berita acara ke Pengadilan Negeri yang dimaksud.

(4) Bagi keluarga sedarah atau karena perkawinan dari anak yang di bawah umur yang akan diangkat, jika mereka akan didengar oleh pengadilan dapat mewakilkan kepada kuasanya sesuai dengan pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(5) Kuasa pengadilan yang diperoleh harus disebutkan dalam akte pengangkatan anak.

#### Pasal 10

(1) Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akte notaris.

(2) Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan menghadap sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat oleh notaris.

(3) Orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 8 butir 4, kecuali ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi, dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya juga dengan akte notaris dan hal yang demikian disebutkan dalam akte pengangkatan anak.

(4) Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akte...

sisi akte itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu.

(5) Hal tidak dicantumkannya tentang pengangkatan tersebut pada sisi akte kelahiran orang yang diangkat, tidak dapat digunakan untuk menyangkal adanya pengangkatan anak tersebut.

Pasal 11

Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.

Pasal 12

(1) Dalam hal sepasang suami isteri mengangakat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut diangkat sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.

(2) Dalam hal seorang laki-laki setelah bercerai dari isterinya mengangakat seorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut diangkat sebagai yang lahir dari putusny perkawinan karena kematian isterinya.

(3) Dalam hal seorang janda mengangakat seorang anak laki-laki, anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal, dengan pengertian, bahwa anak tersebut baru mendapat bagian warisan almarhum, sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum selama hidupnya, dan sejauh pengangkatan anak itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum, atau janda tersebut, selama jangka waktu 6 bulan telah memohon kuasa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah menggunakannya dalam jangka waktu

Pasal 13

(1) Dalam hal seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang mengangkat seorang anak laki-laki, maka Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendesak guna menjaga dan mengurus harta yang akan jatuh pada anak yang akan diangkat sebagai anak.

(2) Hak-hak pihak ketiga yang dipengaruhi oleh pengangkatan anak, tertunda, sampai pengangkatan anak itu dilakukan, sampai paling lama selama jangka waktu tersebut dalam pasal 12.

Pasal 14

Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang yang diangkat, kecuali terhadap:

- 1° larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
- 2° ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
- 3° ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
- 4° alat bukti persaksian;
- 5° menjadi saksi mengenai akte otentik.

Pasal 15

(1) Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa didasarkan atas persetujuan.

(2) Pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain kecuali dengan akte notaris batal demi hukum.

(3) Pengangkatan anak dapat dinyatakan batal jika ber-  
tentangan dengan pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9, atau pasal  
10 ayat (2) dan ayat (3).

Staatsblad 1917 No. 129

TWEEDE HOOFDSTUK

Van adoptie

5. (1) Ingeval een man, gehuwd of gehuwd geweest zijnde, geen wettige mannelijke nakomelingen in de mannelijke linie heeft, hetzij vleeschelijke hetzij adoptieve, kan iemand als zijn zoon worden geadopteerd. (Chin. 6, 7, 15<sup>2</sup>).

(2) De adoptie geschiedt door den man gezamenlijk met zijne echtgenoot, of, als zij na de ontbinding van het huwelijk plaats heeft, door hem alleen. (Chin. 10).

(3) De weduwe, die niet is hertrouwd, kan indien geen nakomelingen als bedoeld in het eerste lid van dit art. door haar overleden man zijn achtergelaten, iemand als haar zoon adopteeren. Indien evenwel de overleden man bij testament te kennen gegeven heeft, dat hij geen zoodanige adoptie doorzijne weduwe verlangt, zal deze niet kunnen plaats hebben (Chin. 15<sup>3</sup>).

6. Geadopteerd mogen slechts worden ongehuwde kinderlooze Chineezen van het mannelijke geslacht, die nog niet door een ander zijn geadopteerd (Chin. 5<sup>2,3</sup>).

7. (1) De te adopteeren persoon moet minstens achttien jaren jonger zijn dan de man, en minstens vijftien jaren jonger dan de getrouwde vrouw of de weduwe, die hem adopteert.

Nomor : MA/Pemb/03/19/1983  
 Lampiran : -  
 Penhal : Penyempurnaan pelaksanaan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak

Kepada:  
 Yth. Saudara-saudara:  
 1. Ketua, Wakil Ketua Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi  
 2. Ketua, Wakil Ketua Hakim-Hakim Pengadilan Negeri  
 di  
 Seluruh Indonesia.

**SURAT - EDARAN**  
 Nomor : 6 tahun 1983  
 tentang  
**Penyempurnaan Surat Edaran**  
 Nomor : 2 tahun 1979

I. UMUM

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variiasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan.

II. PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (BARAT) MERUPAKAN SUATU ULTIMUM REMEDIUM, KARENA ADANYA ASPEK KEAMANAN POLITIK DAN BUDAYA BANGSA.

1. Dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (Penduduk Asli), baik dengan dasar untuk memperoleh keturunan pancer laki-laki atau tidak.
2. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah R.I Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang

memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri, maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.

Di kota-kota besar banyak sekali terjadi perkara-perkara pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun yang tidak, yang dilakukan dengan perantaraan Yayasan-Yayasan Sosial.

3. Semula bagi yang dahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb. 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin luas.

4. Undang-undang tentang Kewarga-negeraan RI. (Undang-undang No. 62 Tahun 1958) merupakan suatu kesempatan yang dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak melalui ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan bahwa anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara RI., memperoleh kewarga-negeraan RI. apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (Pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga-negara Indonesia).

Meskipun persyaratan untuk memperoleh kewarga-negeraan Indonesia dengan jalan pewarga-negeraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, tetapi kenyataannya nampak makin banyak permohonan pengangkatan anak-anak warga-negara Cina oleh warga-negara Indonesia yang jelas lebih terdorong keinginan untuk mendapat kewarga-negeraan Republik Indonesia, dari pada keinginan yang luhur yang pada dasarnya mendasari permohonan pengangkatan anak tersebut.

5. Bertambahnya kemungkinan bagi warga-negara Indonesia untuk bergaul dengan warga-negara asing dalam kenyataannya telah menimbulkan hasrat dari pada warga-negara asing (Barat) untuk mengangkat anak, maka makin banyak terjadi pengangkatan anak-anak Indonesia oleh warga-negara asing (Barat) yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak

antar negara ("Inter State") atau ("Inter Country") dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

Disamping itu sering dilupakan bahwa terutama dalam hal pengangkatan anak W.N.I. oleh warga-negara asing, kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik dan budaya bangsa dalam kerangka perkembangan Negara Pancasila lebih-lebih dengan adanya ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 sehingga pengangkatan anak semacam itu seharusnya merupakan *Ultimum Remedium*.

### III. PENGANGKATAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM BIDANG PENGANGKATAN ANAK TIDAK MENCUKUPI

1. Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak warga-negara Indonesia oleh warga-negara asing ternyata tidak mencukupi.

Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak menguntungkan.

Pada hal sangat diharapkan dari putusan-putusan Pengadilan tersebut disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman petunjuk-petunjuk, arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak ini, juga diharapkan agar dalam hal pengangkatan-pengangkatan anak W.N.I. oleh warga-negara asing, putusan-putusan Pengadilan semacam ini merupakan faktor *determinant* (menentukan).

*EUROPEAN CONVENTION ON THE ADOPTION OF CHILDREN*, antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak antar negara (*Inter State, Inter Country Adoption*) dianggap sah atau perkatannya apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan syarat lain penetapan atau putusan Pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnyanya pengangkatan anak.

2. Mahkamah Agung menjumpai banyak kasus yang telah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri terutama di kota-kota besar, dalam putusan mana ternyata ada kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

2.1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summiar seolah-olah hanya merupakan proforma saja, tanpa nam-

pak adanya usaha untuk memperoleh gambaran dari motif yang menjadi latar belakangnya.

Oleh karena itu dalam hal hanya didengar kedua pihak yaitu orang tua kandung si-anak dan calon orang tua angkatnya disertai sebuah akte notaris yang berisi perbuatan pengangkatan anak tersebut, sebenarnya menyimpang dari pada dasar pandangan bahwa pengangkatan anak warga-negara Indonesia oleh warga-negara asing seharusnya merupakan suatu *Ultimum Remedium*.

2.2. Pertimbangan hukum tidak sempurna karena antara lain:

2.2.1. tidak jelas norma-hukum apa yang diterapkan.

2.2.2. tidak menonjolkan, bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak-pihak orang tua angkat dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan, menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi.

2.2.3. sering tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak W.N.A. diangkat oleh W.N.I. atau sebaliknya) terdapat aspek-aspek yang tidak kecil artinya bagi kepentingan negara kita sendiri yakni:

- kemungkinan berubahnya status kewarganegaraan calon anak angkat yang bersangkutan serta kemungkinan penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 U.U. No. 62 tahun 1958 tentang kewarga-negeraan RI

- sering tidak dipahami, bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesediaan yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama.

1.5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak lihat lampiran.

A.2. Isi surat permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni: tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama: cukup dengan:

"agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C"

atau

"agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah",

tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

"agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari .....C"

A.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar W.N.I. yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat: (pemohon).

3.1.1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) dibarengkan.

3.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terkait dalam perkawinan

IV. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK.

1. Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:

A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar W.N.I.

B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).

2.A. Tentang Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadakan Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut

A.1. Syarat dan bentuk surat permohonan (*sifatnya voluntair*).

1.1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai.

Umpamanya: Ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskan.

1.2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.3. Dapat diajukan dan dilanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 R.I.D).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

1.4. Dibubuhi materai secukupnya.

sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.

3.3. Syarat bagi calon anak yang diangkat

3.2.1. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

3.2.2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. B. TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK W.N.A. OLEH ORANG TUA ANGGAT W.N.I. (*Inter Country Adoption*).

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadakan Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*) diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

B.1. Syarat dan bentuk surat permohonan (*sifatnya voluntair*).

1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.2. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seorang (sesuai pengertian dalam hal Pasal 123 R.I.D.).

Dalam hal didampingi/bantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

1.3. Dibubuhi materai yang secukupnya.

1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak W.N.A. yang akan diangkat.

Catatan: Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

B.2. Isi surat Permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diujukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan/pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat W.N.A. yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petiutun bersifat tunggak.

Yakni: tidak disertai (*in samenloop met*) petiutun yang lain.

Umpama: cukup dengan:

"agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C".

atau

"agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah".

tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

"agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari ..... C".

atau

"agar anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai warga-negara RI, mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut

B.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat W.N.I. (permohon).

3.1.1. Pengangkatan anak W.N.A. harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak W.N.A. yang langsung dilakukan antara orang tua kandung W.N.A. dengan calon orang tua angkat W.N.I. (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak W.N.A. oleh seorang W.N.I. yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat W.N.A. yang diangkat

3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.

3.2.2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat W.N.A. yang bersangkutan an diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat W.N.I. yang bersangkutan.

2.C. TENTANG PERMOHONAN/PENGANGKATAN ANAK W.N.I. OLEH ORANG TUA ANGKAT W.N.A. (*Inter Country Adoption*).

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan W.N.A. (*Inter Country Adoption*) diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

C.1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya *voluntair*).

1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.2. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/bantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 R.I.P.).

Dalam hal didampingi/bantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuas, namun ia wajib hadir dalam pemertiksaan sidang di Pengadilan Negeri.

1.3. Dibubuhi materai secukupnya.

1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak W.N.I. yang akan diangkat.

Catatan. Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

C.2. Isi surat permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dan permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat W.N.I. yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni: tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama: cukup dengan:

"agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dan C".  
atau



"agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah", tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

"agar ditetapkan anak bernama S tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari .....C",  
atau

"agar anak bernama A tersebut ditetapkan ber-warga-negara RI, mengikuti status kewarganegaraan anak angkatnya bernama C tersebut".

C.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat W.N.A. (pemohon).

3.1.1. Haru's telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.

3.1.2. Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat W.N.A. memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.

3.1.3. Pengangkatan anak W.N.I. harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak W.N.I. yang berlangsung dilakukan antara orang tua kandung W.N.I. dan calon orang tua angkat W.N.A. (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

3.1.4. Pengangkatan anak W.N.I. oleh seorang W.N.A. yang tidak tenkat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat W.N.I. yang diangkat

3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.

3.2.2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk, bahwa calon anak angkat W.N.I. yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat W.N.A. yang bersangkutan.

### 3. PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

A. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadakan Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.

1.1. Calon orang tua ngkat (suami-isteri, orang yang belum menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar).

Bila dianggap perlu, juga mereka yang menunt hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat W.N.I. atau yang karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.

Umpama: ketua adat setempat R. T., Lurah.

1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut

1.3. Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat warga-negara Indonesia tersebut berasal dari badan Yayasan Sosial (bukan *private adoption*).

1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan membenkan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak angkat W.N.I tersebut berasal dari *Eastern Yayasan sosial* (bukan *private adoption*).

1.5. Calon anak angkat kalau menurut umumnya sudah dapat diajak bicara.

- 1.6. Pihak Kepolisian setempat.
  2. Pengadilan Negeri memeriksa dan mencifit alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut
    - Surat-surat bukti:
      - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain:
        - 2.1.1. Akte kelahiran, Akte kenal lahir yang dilanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
        - 2.1.2. Akte-akte, surat resmi Pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
      - 2.2. Akte notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespondensi).
      - 2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.
      - 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
    - 3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemenuhan di persidangan.
      - 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/ Yayasan Sosial dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
      - 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
      - 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, kesadaran rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh
  - dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
  - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
  - 3.5. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat itu berada.
- B. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
    - 1.1. Calon orang tua angkat W.N.I. (suami-isteri) dan orang tua kandung W.N.A. sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar). Bila dianggap perlu juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan orang tua W.N.I. atau yang status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.
      - Umpama: ketua adat setempat R.T., Lurah.
    - 1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
    - 1.3. Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
    - 1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberi penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat.
    - 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
    - 1.6. Petugas/Pejabat Imigrasi dan bila ada ada pejabat imigrasi di suatu daerah.

pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah, yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status migratur dari calon anak W.N.A. dan atau/calon orang tua angkat W.N.I.

1.7. Pihak Kepolisian setempat.

2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut:

2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain.

2.1.1. Akte kelahiran, akte kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.

Dalam hal calon anak angkat lahir di luar negeri, maka yang diperlukan sebagai surat bukti ialah akte kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing tersebut, yang diketahui oleh K.B.RI./Perwakilan RI. setempat.

2.1.2. Akte-akte, surat resmi pejabat lainya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).

2.2. Akte notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespondensi).

2.3. Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.

2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat W.N.I. dan calon anak angkat W.N.A.

3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.

3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat W.N.A. berasal, ataupun pihak orang tua W.N.I.

3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak

tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.

3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut.

3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat W.N.I. tersebut.

3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

Catatan :

- Hal ini diperlukan agar penyelundupan legal terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 undang-undang kewarganegaraan dapat dihindarkan. Di sini nampak adanya faktor-faktor hukum publik dan mungkin faktor-faktor keamanan negara.

- Terutama dalam pengangkatan - seorang anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang diangkat tersebut akan lebih cerah dari pada keadaan sekarang.

- Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur dibawah 5 tahun/ belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub d. Undang-undang Kewarganegaraan RI. No. 62 tahun 1958.

- Disamping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan karena pengangkatan anak tersebut.

3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat W.N.A. itu berada.

C. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak

W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri mendenyar langsung.
  - 1.1. Calon orang tua angkat W.N.A. (suami isteri) dan orang tua kandung W.N.I.
  - 1.2. Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak tersebut.
  - 1.3. Seorang petugas.pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak W.N.I. yang dimohonkan untuk diangkat oleh orang tua angkat W.N.A.
  - 1.4. Calon anak angkat W.N.I. kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
  - 1.5. Petugas/Pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada pejabat Imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk memberikan penjelasan tentang status Imigratur dari calon anak W.N.I. dan atau/calon orang tua angkat W.N.A.
  - 1.6. Pihak Kepolisian setempat.
2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :  
Surat-surat bukti :
  - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat W.N.I. dan lain-lain.
    - 2.1.1. Akte kelahiran, akte kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
    - 2.1.2 Akte-akte, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
  - 2.2. Akte Notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespondensi).
  - 2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.

2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat W.N.A., termasuk bahwa calon orang tua angkat W.N.A., tersebut telah berada dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun, dan calon anak angkat W.N.I. tersebut.

2.5. Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat W.N.A.

2.5.1 Surat nikah calon orang tua angkat.

2.5.2 Surat lahir mereka.

2.5.3. Surat keterangan kesehatan.

2.5.4. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami isteri).

2.5.5. Persetujuan atau izin untuk mengangkat anak bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal-orang tua angkat.

2.5.6. Surat keterangan atas dasar penelitian Social worker dari Instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat W.N.A.

2.5.7. Surat pernyataan calon orang tua angkat W.N.A. bahwa mereka tetap berhubungan dengan Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI. setempat sungguhpun anak tersebut telah memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat W.N.A.-nya.

Catatan : Surat-surat 2.5.1. s/d 2.5.7. harus didaftarkan dan dilegalisir oleh Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI. di negara asal calon orang tua angkat W.N.A. tersebut.

2.5.8. Surat-surat yang tersebut pada butir 2C. 3.1. (syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A.).

3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan:

3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat W.N.I. termasuk Badan/

Yayasan Sosial dari mana anak angkat W.N.I. tersebut berasal, ataupun pihak orang tua angkat W.N.A.

3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.

3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut

3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat W.N.A. tersebut

3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat

Catatan :

- Terutama dalam pengangkatan seorang anak W.N.I., oleh orang tua angkat W.N.A. diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang akan diangkat tersebut akan lebih cerah dari pada keadaan sekarang.

- Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur dibawah 5 tahun/belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub d. Undang-undang Kewarganegaraan RI. No. 62 tahun 1958.

- Disamping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan karena pengangkatan anak tersebut

3.6. Untuk mengadakan pemeriksaian setempat dimana calon anak angkat W.N.I. itu berada.

V. PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN-PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK.

- A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I.
  - B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).
  - C. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*).
- Mengenai hal :

- A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I.
- 1. Merupakan "PENETAPAN".
- 2. Amar Penetapan berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama ..... alamat ..... terhadap anak laki-laki/perempuan bernama ..... umur/tanggal lahir .....  
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp ..... Mengenai hal :
- B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).

DAN

- C. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*)
- 1. Kedua-duanya merupakan "PUTUSAN".
- 2. Sistematik kedua jenis permohonan tersebut serupa dengan sistematik putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian :
  - TENTANG JALANNYA KEJADIAN.
  - TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

3. Isi Putusan.

- 3.1. Dalam bagian "TENTANG JALANNYA KEJADIAN" agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selanjutnya pelaksanaan di muka sidang.

3.2. Dalam bagia "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM" dipertimbangkan/diadakan penilaian tentang.

- 3.2.1. motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang mengapa disatu pihak ingin melepaskan anak di lain pihak mengapa ingin mengadakan pengangkatan.
- 3.2.2. keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis), cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan.
- 3.2.3. kesungguhan, ketulusan, kerelaan, pihak yang melepaskan serta kesadarannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi.
- 3.2.4. kesungguhan, ketulusan serta kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi.
- 3.2.5. kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan calon anak angkat W.N.I./W.N.A. yang bersangkutan, terutama bilamana anak W.N.I. diangkat oleh orang tua angkat W.N.A. dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah RI.

4. Amar Putusan

1. Dalam hal pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama ..... umur/tanggal lahir ..... di ..... sebagai anak angkat dari suami isteri ..... warga negara ..... alamat .....
  2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. ....
  3. Dalam hal pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama ..... umur/tanggal lahir ..... di ..... sebagai anak angkat dari suami isteri ..... alamat ..... warga negara .....

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. ....
3. Salinan Putusan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam V.A. dikirimkan kepada pihak-pihak : Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.
4. Salinan Putusan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam V.B. dan C. dikirim kepada pihak-pihak: Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.

VI. LAMPIRAN:

- Tentang penjelasan pengertian domisili dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, (butir IV.2.A.1.1.5), (butir IV.2.B.1.1.4), (butir IV.2.C.1.1.4),

merupakan suatu kesatuan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

- VII. Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, mulai berlaku sejak ditanda tangani.

Dengan berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, mulai berlaku sejak ditanda tangani.

anak, maka Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap semua permohonan yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini, akan tetapi belum diputus diucapkan, tetap diperiksa dan diadili dengan menerapkan Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

Bilamana Hakim menganggap hal ini perlu maka permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini, dapat dinyatakan "tidak dapat diterima", sehingga pemohon mempunyai kesempatan untuk melengkapinya dan kemudian dapat diajukan kembali.

MAHKAMAH AGUNG - RI

Ketua,

Cap/ttd.

MUDJONO

LAMPIRAN

TENTANG

PENJELASAN PENGERTIAN DOMISILI DARI SURAT EDARAN No. 6 TAHUN 1983 TENTANG PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN No. 2 TAHUN 1979 PERIHAL PENYEMPURNAAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK (IV.2.A.1.1.5., IV.2.B.1.1.4., IV.2.C.1.1.4.)

I. Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 (MA/Pemb./0294/1979), perihal Pengangkatan anak, tertanggal 7 April 1979 (bulir III.A.1.1.4.) sebelum disempurnakan, menentukan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak hendaknya:

"Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak yang hendak diangkat"

Meskipun demikian pada waktu itu masih selalu timbul kasus permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tidak meliputi wilayah hukum dimana anak yang akan diangkat bertempat tinggal/tempat kediaman, hal mana bertentangan dengan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 No. MA/Pemb./0294/1979, perihal Pengangkatan Anak, tertanggal 7 April 1979 tersebut di atas.

Hal ini mengakibatkan juga kesulitan bagi instansi Pemerintah i.c. Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelayanan/pemberian paspor dan izin berangkat kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat sebagai anak oleh orang asing mengingat instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW/09.1981, khususnya butir 1, yang berbunyi sebagai berikut:

"Melarang memberikan paspor dan *exit-permit* kepada anak-anak warga negara Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing, apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh putusan Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak tersebut di Indonesia".

Oleh karena itu sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak (IV.2.A.1.1.5., IV.2.B.1.1.4., IV.2.C.1.1.4.) maka Mahkamah Agung sekali lagi menegaskan agar permohonan pengesahan/peng-

angkatan anak yang tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau permohonan diarturkan untuk mencabut permohonan dan mengajukan kembali pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran No. 6 Tahun 1983, tentang penyempurnaan penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

IV. Disamping itu Mahkamah Agung perlu memberi penjelasan dan petunjuk tentang pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak angkat menurut Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut seperti di bawah ini:

A. Pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak yang dimaksud azasnya ialah: Domisili anak dimana anak yang akan diangkat itu berada karena mengikuti domisili orang tuanya. Maksud tujuannya ialah agar Pengadilan Negeri dapat secara lebih seksama menyelidiki keadaan si-anak untuk melindungi kepentingan anak tersebut dengan pedoman kepada prinsip yang telah diterima baik dalam "European Convention on the Adoption of Children" (Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965).

Konvensi ini didasarkan atas prinsip penerapan hukum yang berlaku di "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari anak tersebut" (*habitual residence, gewone verblijfplaats*). Hal ini berarti bahwa ketentuan mengenai permohonan pengesahan/pengangkatan anak sekedar mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub d. Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan-RI tidak lagi dipergunakan.

B. Seperti yang diuraikan di atas istilah domisili atau tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandunginya (perhatikan Undang-undang R.I. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32 (2) dan Pasal 45).

Disamping itu dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan-keadaan dimana anak di bawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandunginya mengingat berbagai keadaan yaitu:

1. Dalam hal suatu perkawinan sah dinyatakan putus karena pereraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
2. Dalam hal terjadi pemisahan meja dan tempat tidur maka anak yang belum dewasa juga mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
3. Anak diluar nikah yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
4. Anak yang belum dewasa yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang lain (nenek, paman, dan sebagainya) meskipun perkawinan orang tuanya tidak putus karena perceraian atau alasan lain, atas kebijaksanaan Hakim dapat dipertimbangkan ke Pengadilan Negeri mana permohonan itu harus diajukan, dengan ketentuan kepentingan-kepentingan anak yang akan diangkat sesuai dengan penerapan pengertian *habitual residence* tersebut di atas.
5. Menurut hukum anak tersebut masih tetap di bawah kekuasaan orang tua, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman keluarga yang merawat, mendidik dan memeliharanya.
6. Anak yang diurus, dirawat dan dibesarkan oleh Pusat Badan/Yayasan Sosial yang secara sah bertanggung jawab atas anak tersebut, mengikuti tempat kedudukan Pusat Badan/Yayasan Sosial tersebut.
- 6.1. Bilamana Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial yang mengurus, merawat dan membesarkan anak yang diangkat itu, maka dalam hal ini harus dibedakan antara:
  - 6.1. Cabang (Filial) Badan/Yayasan Sosial yang dianggap mempunyai tempat kedudukan sendiri. (Umpama: mempunyai administrasi, keuangan, aktivitas dan dapat bertindak sendiri), maka anak tersebut mengikuti tempat kedudukan Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial tersebut.
  - 6.2. Lain halnya apabila Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial tersebut hanya bersifat sebagai tempat penitipan untuk merawat anak-anak karena rancangan di Pusat Badan/Yayasan Sosial penuh, maka anak tersebut tetap mengikuti tempat kedudukan dan Pusat Badan/Yayasan Sosial tersebut.



Hal-hal tersebut di atas harus dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim/Pengadilan, antara lain dengan memperhatikan Akte Pendirian/Struktural Organisasi dan Badan/Yayasan Sosial yang bersangkutan, serta keabsahan Badan/Yayasan Sosial tersebut dan surat izin Menteri Sosial untuk bergerak dalam bidang kegiatan pengangkatan anak.

V. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai domisili yang dipilih oleh pemohon berdasarkan surat kuasa yang memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Kuasanya/ Pengacara yang bersangkutan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal ini akan bertentangan dengan maksud dan tujuan pengertian tempat tinggal/kediaman seperti yang dimaksud butir IV.A. dan B dan lampiran ini.

VI. Petunjuk ini juga dipergunakan bagi permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga-negara Indonesia terhadap anak warga-negara Indonesia.

VII. Lampiran Surat Edaran ini merupakan suatu kesatuan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, perihal penyempurnaan pemerkasaan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak.

Jakarta : 30 September 1983.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Cap/Md.

MUDJONO

MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Nopember 1983.

No. : MA/Pemb/3670/83.

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
  2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di  
Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 7 tahun 1983

Tentang

Berakhirnya masa peralihan Pasal 284 KUHAP

1. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, maka pada tanggal 1 Januari 1984 yang akan datang KUHAP akan diberlakukan penuh terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang disebut tindak pidana-tindak pidana khusus.
2. Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHAP, khususnya mengenai soal-soal.
  - a. Penahanan (jangka waktu, perpanjangan, dan sebagainya);
  - b. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (langsung kasasi);
  - c. Sidang dengan Hakim Tunggal (harus ada izin terlebih dahulu dan Ketua Mahkamah Agung);
  - d. Syarat-syarat surat putusan permidanaan (Pasal 197 KUHAP);
  - e. Hakim Pengawas dan Pengamat (harus sudah ada penunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri memenuhi bunyi Pasal 277 ayat (2) KUHAP);
  - f. Dan lain-lain.

P E N E T A P A N

NOMOR. : 53/Pdt.P/2006/PN.Jr.

"DEMI KEARIFAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa serta -  
mengadili perkara-perkara Perdata permohonan telah mem -  
berikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permoho -  
nan : -----

H. MOHAMMAD DALHAR, Lahir di Pati tgl, 12 MARET 1949, -  
bertempat tinggal di Dusun Krajan RT  
02 RW. 02 Desa Tisnogambar, Kecama -  
tan Bangsalsari, Kabupaten Jember, -  
Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya di -  
sebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah melihat bukti-bukti surat ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permo -  
honnnya tertanggal, 20 OKTOBER 2006 yang telah terdaft -  
ter di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah No -  
mor. : 53/Pdt.P/2006/PN.Jr, yang pada pokoknya telah me -  
ngajukan permohonan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon dengan istri Pemohon telah melangsung -  
ken perkawinannya di KUA Kecamatan Bangsalsari, Kabu -  
poren Jember, tepatnya pada tanggal, 1 JUNI 1989, sebga -  
aimana kutipan akta nikah nomor. : 162/VI/22/1989, -  
tertanggal, 1 JUNI 1989 ; -----

- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan istri pe -  
mohon tidak dikaruniai keturunan ; -----

- BAHWA, .....

-----

- Bahwa, karena dalam perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak dikaruniai keturunan maka Pemohon dengan istri telah sepakat untuk mengangkat seorang anak-perempuan yang diberi nama CHUSNUL CHOTIMAH, lahir di Jember pada tanggal, 17 MEI 1994, anak dari pasangan suami istri SUGIONO dengan SUNARSIH ; -----

- Bahwa, Pengangkatan Chusnul Chotimah sebagai anak angkat pemohon terjadi ketika anak tersebut baru berusia 10 (sepuluh) bulan dan pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan secara adat ; -----

- Bahwa, setelah CHUSNUL CHOTIMAH menjadi anak angkat Pemohon ia tinggal bersama Pemohon satu rumah dan yang telah memenuhi semua kebutuhan hidup dari anak tersebut adalah pemohon ; -----

- Bahwa, Pemohon dengan istri mengerti akibat Hukum dari pengangkatan anak tersebut ; -----

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan seperti yang telah terurai tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memberkan penetapan dalam permohonan ini sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama ; CHUSNUL CHOTIMAH, Lahir di Jember pada tanggal, 17 MEI 1994, anak dari pasangan suami istri SUGIONO dengan SUNARSI adalah anak angkat sah Pemohon ; -----
3. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri ; -----

MENIMBANG, .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil per-  
mohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat  
surat bukti yang berupa ; -----

1. Foto copy sah kutipan akta nikan nomor 162/22/VI/1989 -  
tertanggal 1 Juni 1989, yang bermeterai cukup, setelah  
disesusikon dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi -  
tanda P-1 ; -----

2. Foto copy sah surat pernyataan tertanggal 18 Oktober -  
2006 yang bermeterai cukup, setelah disesuaikan dengan-  
aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P-2; -----

3. Foto copy sah surat kelahiran nomor 520/16/436.528-8/06-  
tertanggal 21 Oktober 2006, yang bermeterai cukup sete-  
lah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim di-  
beri tanda P-3; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat -  
bukti tersebut, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil per -  
mohonannya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut; --

1. GIMAN alias FAK SUYATI : -----

Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan kete-  
raangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal kepada pemohon maupun kepada istri  
pemohon karena saksi tetangga dekat dengan pemohon; -
- Bahwa, saksi tahu kalau dalam perkawinan pemohon de -  
ngan istrinya tidak dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa, saksi tahu kalau pemohon dengan istrinya telah  
mengangkat seorang anak perempuan bernama CHUSNUL CHO  
TIMAH, Lahir di Jember pada tanggal 17 MEI 1994, anak  
dari pasangan suami istri SUGIONO dengan SUNARSI; ---
- Bahwa, saksi tahu kalau pengangkatan CHUSNUL CHOTIMAH  
sebagai anak angkat pemohon terjadi ketika anak terse

BUT BARU .....

but baru berusia 10 (SEPULUH) bulan; -----

- Bahwa, saksi tahu kalau pemohon dan istrinya telah memperlakukan CHUSNUL CHOTIMAH seperti anak kandung nya sendiri; -----

2. SLAMET KARYADI; -----

Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa, saksi kenal kepada pemohon maupun kepada istri pemohon kakanda saksi tetangga dekat dengga pemohon; -----

Bahwa, saksi tahu kalau dalam perkawinan pemohon dengan istrinya tidak dikaruniai keturunan; -----

- Bahwa, saksi tahu kalau pemohon dengan istrinya telah mengangkat seorang anak perempuan bernama CHUSNUL CHOTIMAH, lahir di Jember tanggal 17 MEI 1994 - anak dari pasangan suami istri SUGIONO dengan SUNARSI; -----

- Bahwa, saksi tahu kalau pengangkatan CHUSNUL CHOTIMAH sebagai anak angkat pemohon terjadi ketika anak tersebut baru berusia 10 (SEPULUH) bulan; -----

- Bahwa, saksi tahu kalau pemohon dan istrinya telah memperlakukan CHUSNUL CHOTIMAH seperti anak kandung nya sendiri; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan ; CHUSNUL CHOTIMAH sebagai anak angkat Pemohon; -----

MENIMBANG .....

Menimbang, bahwa terlewat dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 02 RW 02 Desa Tisno Gombor, Kecamatan Bongolara Kabupaten Jember, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat, telah terbukti bahwa: -----

1. pemohon dalam perkawinannya dengan istri Pemohon tidak dikaruniai keturunan; -----
2. Pemohon berkeinginan mengadopsi seorang anak angkat yang akan dididik dan diasuh seperti layaknya anak kandung sendiri; -----
3. Demi masa Jepang anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipandang dari keadaan sosial ekonomi Pemohon serta cara mengasuh anak tersebut sebagai mana layaknya anak kandung sendiri, maka Pemohon dipandang cukup mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat; -----

Menimbang, bahwa telah terbukti pula hubungan dan tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua angkat tidak ada bedanya seperti orang tua kandung, hal ini ditunjukkan keikhlasan Pemohon untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut sejak kecil hingga dewasa, serta memenuhi kebutuhan hidup dari anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata pengangkatan anak oleh Pe-

Mohon yang dilakukan secara adat adalah sah, namun sampai saat ini Pemohon belum pernah secara formil mohon Penetapan Pengesahan anak angkat kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan untuk kepentingan Hukum anak tersebut, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan; ----

-----M E K E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama ;  
CHUSNUL CHOTIMAH lahir di Jember pada tanggal, -----  
17 Mei 1994, anak dari pasangan suami istri SUGIONO dan  
SUNARSI adalah anak angkat sah Pemohon; -----
3. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp 129.000,- (SERATUS DUA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, Tanggal 14 DESEMBER 2006, oleh kami : R. ISWAHYU WIDODO SH, - Hakim Pengadilan negeri Jember, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : T. SUPRIYANTO SH Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon; -----

PANITERA - PENGGANTI,

H A K I M

- T. SUPRIYANTO, SH. -

R. ISWAHYU WIDODO, SH. -

PERINCIAN BIAYA .....1

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi .....	Rp.	50.000,-	
2. Ongkos Panjaran .....	Rp.	70.000,-	
3. Meterai .....	Rp.	6.000,-	
4. K e d a k a i .....	Rp.	3.000,-	+

Jumlah .....Rp. 129.000,-

(SERATUS DUA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

dicatat di sini, salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor.: 53/Pdt.P/2006/P.Jr, tanggal, -----  
 14 Desember 2006, dikeluarkan pada hari ini :  
 Tanggal, JANUARI 2007, atas permintaan Pemohon (P. MOHA  
 MAAL LAJAH) atas permintaannya ; -----

Panitera Pengadilan Negeri  
Jember,

- ANAK AGUNG GELE RAI, SH. -  
NIP. 040030364

Perincian biaya :

1. T e r e s .....	Rp.	1.750,-	
2. M e t e r a i .....	Rp.	6.000,-	+

Jumlah ..... Rp. 7.750,-

(TUJUH RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH RUPIAH)

